



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

TUGIMEN, Umur 58 Tahun/17 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Tebing Tinggi, RT. 001 RW. 003, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 April 2022 di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tertanggal Dua Puluh Tujuh Juli tahun Dua Ribu Lima, yang mana akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "**MADELINE CHANG**" yang seharusnya dan Sebenarnya "**MADELINE ZHANG**";
2. Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta Kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Ksntor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti hingga sekarang; Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat –surat bukti sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Suami/ Istri Pemohon;
 - 2) Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
 - 3) Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls



- 4) Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran yang akan diperbaiki;
- 5) Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah SD S/d SMP;
- 6) Paspor, Sertifikat
- 7) Permohonan Bermatrai Rp10.000,00;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona tersebut;
2. Mengirimkan salinan penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon bernama : Kesalahan yang ditulis nama **"MADELINE CHANG"** Yang seharusnya dan sebanrnya **"MADELINE ZHANG"**;
3. Biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410011703650001, atas nama **"TUGIMEN"**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410016704640001, atas nama **"SUKMINI"**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 05/YSUBB/VIII-T1/A3-1995, antara **"TUGIMEN"** dengan **"SUKMINI"**, yang dikeluarkan oleh Yayasan Sosial Umat Beragama Budha Selatpanjang, pada tanggal 30 Mei 1995, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 66/1995-Tt, atas nama pasangan suami-isteri **"TUGIMEN"** dengan **"SUKMINI"**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1410010607090004, atas nama Kepala Keluarga **"TUGIMEN"**, yang dikeluarkan oleh Camat Tebing Tinggi, pada tanggal 6 Juli 2009, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/igt/2005-lkb, atas nama **"MADELINE CHANG"**, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd/06 0101464, atas nama **"MADELINE CHANG"**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 16 Juni 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/1 1680767, atas nama **"MADELINE CHANG"**, yang dikeluarkan oleh Sekolah menengah Pertama Kristen Kulam Kudus, pada tanggal 5 Juni 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi paspor Nomor C4113010, atas nama **"MADELINE CHANG"**, setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama **"MADELINE CHANG"**, setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat atas nama **"MADELINE CHANG"**, setelah diperiksa diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Rita dan Saksi Adraza Sobirin, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Arman Saputra**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang dipanggil Aci;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak laki-laki bernama saya tidak tahu namanya dan yang satu lagi Daniel satu orang perempuan yang bernama Delin;
- Bahwa nama anak Pemohon yang mau di ubah adalah Madeline Zhang;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena seharusnya anak perempuan namanya Zhang bukan Chang;

2. **Hesti Suhada**, dibawah sumpah, pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang dipanggil Aci;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak dari ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena seharusnya anak perempuan namanya Zhang bukan Chang;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Hakim untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama "**MADLINE CHANG**";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas "Domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "Tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410011703650001, atas nama "**TUGIMEN**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1410010607090004, atas nama Kepala Keluarga "**TUGIMEN**", yang dikeluarkan oleh Camat Tebing Tinggi, pada tanggal 6 Juli 2009, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi, RT. 001 RW. 003, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;



Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410011703650001, atas nama "**TUGIMEN**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410016704640001, atas nama "**SUKMINI**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016, P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 05/YSUBB/VIII-T1/A3-1995, antara "**TUGIMEN**" dengan "**SUKMINI**", yang dikeluarkan oleh Yayasan Sosial Umat Beragama Budha Selatpanjang, pada tanggal 30 Mei 1995, dan P-4 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 66/1995-Tt, atas nama pasangan suami-isteri "**TUGIMEN**" dengan "**SUKMINI**", yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan "**SIUKMINI**" adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal **16 Juni 1995** yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1410010607090004, atas nama Kepala Keluarga "**TUGIMEN**", yang dikeluarkan oleh Camat Tebing Tinggi, pada tanggal 6 Juli 2009 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/igt/2005-lkb, atas nama "**MADLINE CHANG**", yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan antara Pemohon sebagai suami dan "**SUKMINI**" sebagai isteri telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang pertama yaitu "**KENDRICK**", laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 November 1998, kedua "**DANIEL CHANG**", Laki-laki lahir di Selatpanjang pada tanggal 15 Juni 2000, dan ketiga "**MADLINE CHANG**", Perempuan lahir di Batam pada tanggal 7 Maret 2005;

Menimbang, bahwa kemudian dengan didasari dari keterangan Saksi Arman Saputra dan Saksi Hesti Suhada, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, maka dapat dibuktikan pula bahwa benar adanya dari perkawinan antara Pemohon dengan "**SUKMNII**" telah dikarunia anak yang saah satunya bernama "**MADLINE CHANG**";

Mernimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan memperbaiki nama Anak Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls



pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dikarenakan nama "**CHANG**" pada nama Anak Pemohon dalam adat Tionghoa dipergunakan untuk nama laki-laki, sementara untuk nama perempuan dalam adat Tionghoa mempergunakan nama "**ZHANG**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang bernama "**MADLINE CHANG**", sebagaimana yang tertera dalam bukti P- 6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/igt/2005-lkb, atas nama "**MADLINE CHANG**", yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, dari yang semula tertulis nama Anak Pemohon "**MADLINE CHANG**" diubah menjadi "**MADLINE ZHANG**", tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesesuaian maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena secara hukum keperdataan Anak Pemohon belum dewasa, maka agar penetapan *a quo* nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas bahwa yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan ini yaitu dikarenakan nama "**CHANG**" pada nama Anak Pemohon dalam adat Tionghoa dipergunakan untuk nama laki-laki, sementara untuk nama perempuan dalam adat Tionghoa mempergunakan nama "**ZHANG**", sehingga agar adanya kesesuaian maksud dan tujuan dari nama yang telah diberikan Pemohon kepada Anak Pemohon, maka nama Anak Pemohon perlu diubah dari semula "**MADLINE CHANG**" diubah menjadi "**MADLINE ZHANG**";

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) pemohon, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1410011703650001, atas nama “**TUGIMEN**”, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 9 Februari 2016, dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1410010607090004, atas nama Kepala Keluarga “**TUGIMEN**”, yang dikeluarkan oleh Camat Tebing Tinggi, pada tanggal 6 Juli 2009, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi, RT. 001 RW. 003, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, maka dapat diketahui Instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama Anak Pemohon tersebut diatas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, sehingga petitum Pemohon pada angka 2 (dua), sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan dalam redaksinya agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang dimaksud, sehingga selengkapya sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga



petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 29/Igt/2005-Lkb, atas nama "**MADELINE CHANG**", yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, dari yang semula tertulis nama Anak Pemohon "**MADELINE CHANG**", diubah menjadi "**MADELINE ZHANG**";
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Rini Riawati, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bls



- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp60.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp25.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)